PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Jend. Achmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 21027, Faximile (0414) 21737

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR: 900/04/I/2026/BPKPD
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2026

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Menimbang : a. bahwa salah satu komitmen Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi adalah mengusung prinsip transparan, partisipasi aktif serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat ;

b. bahwa Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tetap berkomitmen memberikan akses yang mudah, cepat, tepat, terbuka dan akurat dalam mengelola informasi dan dokumentasi kepada masyarakat dapat terwujud melalui system dan tata kerja yang tertib, sistematis serta terstruktur yang berpedoman kepada aturan dan ketentuan yang ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan huruf (a) , (b) maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026;

Mengingat. 1 Undang-Undang Nomor IL Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tcntang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infirmasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta_hun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5038)

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peratura_n Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Oengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayaor Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 884);

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai dengan susunan keanggotaan terlampir I .

KEDUA : Membentuk Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran II ;

KETIGA : TIm Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Uraian tugas sebagai berikut :

1. *Atasan PPID*
 a. Memberikan arahan dan pembinaan terhadap kegiatan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
 b. Memberikan pertimbangan kepada PPID Pelaksana dalam hal terjadi sengketa Informasi.

2. *PPID Pelaksana*
 a. Menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
 b. Melakukaan Koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 c. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/ atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.
 d. Mengkoordinasikan layanan Informasi Publik dengan Petugas Layanan Informasi.

3. *Petugas Layanan Informasi.*
 a. Memberikan layanan secara prima (service excellent) kepada Pemohon Informasi.
 b. Menerima dan memilah permohonan Informasi baik secara manual maupun elektronik.
 c. Meneruskan permohonan Informasi kepada PPID pelaksana.
 d. Mendokumentasikan permohonan Informasi dan keberatan atas permohonan Informasi secara manual maupun elektronik.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

4. *Bidang Informasi dan Dokumentasi*
 a. Mengelola dokumen/arsip informasi publik;
 b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikeda;
 e. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip informasi publik.

5. *Pengaduan dan Penyelesaian sengketa*
 a. Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap permohonan keberatan informasi publik;
 b. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuerß publik;
 c. Memberikan perimbangan hukum kepada Atasan PPID Pelaksana apabila terjadi sengketa informasi publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini, akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal, 07 Janueari 2026

KEPALA BADAN,

Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

NURSAL IKHSAN, SE.M.Ak.M.Si
PANGKAT : PEMBINA TK. IV/b
NIP : 19830525 2006041 0 16

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- *UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"*
- *Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE*
- *Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code*

Lampiran : I
Nomor : 900/04/I/2026/BPKPD
Tanggal : 07 Januari 2026

SUSUNAN TIM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2026

I.	Penanggung Jawab	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
II.	Ketua	:	Sekretaris Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
III.	Sekretaris	:	Kasubag Program
	Anggota	:	Asmawati, S,H
			Ahmad junain, S Kom
IV.	Bidang Pelayanan Informasi :		
	Kordinator	:	Kasubag Umum Kepegawaian dan Informasi
	Anggota	:	Kasubag Keuangan
			Nur sanawati
			Indrawati, S,M
			Andi Nur Hidayah
V.	Bidang Informasi dan Dokumentasi		
	Koordinator	:	Kepala Bidang Anggaran Daerah
	Anggota	:	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
			Dina Rosdiana, S.Pd
			Arpa Wijaya, S,E
			Andi Candrayani, S,E
VI	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa		
	Koordinator	:	Kepala Bidang Pengelolaan BMD
	Anggota	:	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Nur Ilma, S.Stp
			Widiyarti, S.Sos

KEPALA BADAN,

Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

NURSAL IKHSAN, SE.M.Ak.M.Si
PANGKAT : PEMBINA TK. IV/b
NIP : 19830525 2006041 0 16

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- *UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"*
- *Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE*
- *Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code*

Lampiran : II
Nomor : 900/04/I/2026/BPKPD
Tanggal : 07 Januari 2025

SRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2026

